



WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tomohon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
7. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Tomohon.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon.
12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. 

15. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA dan PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris daerah untuk disampaikan kepada Kepala daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
16. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyusunan Propemperda meliputi:

- a. penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Walikota menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyiapkan usulan judul Rancangan Perda yang akan dimasukkan dalam

Propemperda berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Pengusulan judul Rancangan Perda yang akan dimasukkan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Pasal 4

- (1) Dalam mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Bagian Hukum melaksanakan rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penetapan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh setiap pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, dapat diwakili oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diikuti oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (5) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) kebutuhan.
- (6) Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan oleh Bagian Hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dalam hal Walikota memandang perlu untuk mendapatkan tambahan penjelasan dan/atau memberikan arahan terhadap hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, Walikota dapat menugaskan Bagian Hukum untuk mengoordinasikan kembali konsepsi rancangan Propemperda dengan Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa/pengusul.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan RKPD.
- (3) Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN DPRD

Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Usulan daftar Rancangan Perda yang akan dimasukkan pada Propemperda di lingkungan DPRD dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda DPRD.
- (3) Usulan daftar Rancangan Perda yang akan dimasukkan pada Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana 

- dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pimpinan DPRD melalui Bapemperda.
- (4) Bapemperda dalam mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta masukan dari perguruan tinggi, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.
 - (5) Dalam mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda melaksanakan rapat Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD paling lambat 15 (lima belas) sebelum penetapan Propemperda di lingkungan DPRD.
 - (6) Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan Propemperda bersama Pemerintah Daerah.
 - (7) Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selain dilaporkan kepada pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), juga disampaikan kepada anggota yang mengusulkan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Penetapan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan RKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, diatur dalam Peraturan DPRD. 

BAB V PROPEMPERDA

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (3) Pembahasan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pengajuan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 10

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda sesuai dengan matriks Propemperda.
- (2) Matriks Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana pembentukan Perda yang disusun berdasarkan skala prioritas, materi pokok yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Materi pokok yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang terdiri dari:
 - a. nama Rancangan Perda;
 - b. dasar hukum pembentukan Rancangan Perda;
 - c. latar belakang;
 - d. sasaran/tujuan yang akan diwujudkan;
 - e. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
 - f. jangkauan dan arah pengaturan; dan
 - g. keterkaitan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi lainnya. 

- (4) Matriks Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 11

- (1) Propemperda disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Perda.
- (2) Penetapan skala prioritas pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.

BAB VI PENETAPAN PROPEMPERDA

Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disepakati dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Daftar Rancangan Perda yang sudah ditetapkan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dianggarkan dalam APBD.
- (5) Propemperda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan melalui surat kabar lokal dan media lain untuk diketahui oleh masyarakat. 

BAB VII DAFTAR KUMULATIF TERBUKA

Pasal 13

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD; dan
- c. penataan kecamatan.

BAB VIII PENGAJUAN RANCANGAN PERDA DI LUAR PROPEMPERDA

Pasal 14

DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
- d. akibat pembatalan Perda; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pengajuan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disetujui, dilakukan perubahan atas Keputusan DPRD tentang penetapan Propemperda.
- (2) Perubahan atas Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat paripurna. 

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

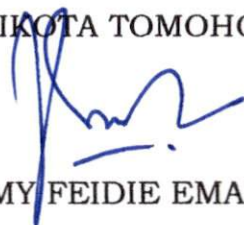
Peraturan Walikota pelaksanaan Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.

Pasal 17

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon. *BB*

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 5 September 2019

WALIKOTA TOMOHON,



JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 5 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

[Handwritten signature of Harold Victor Lolowang]
HAROLD VICTOR LOLOWANG

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Sekretaris DPRD	<i>[Signature]</i>

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI
UTARA: (2/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA NIP

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Propemperda sebagai instrumen perencanaan dalam pembentukan Perda telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi dalam ketentuan semua peraturan perundang-undangan tersebut, memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda dalam Perda. Sehingga dalam Perda ini berisi materi yang merupakan pengaturan lebih rinci mengenai tahap perencanaan yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas. 

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penataan kecamatan” dalam ketentuan ini adalah pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH

MATRIKS PROPEMPERDA

A. BENTUK PROPEMPERDA YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAERAH
PERANGKAT DAERAH

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMP AIAN (9)	KET (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH.....

(.....)

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD

[illegible]

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD

• • • • •

C. TATA CARA PENGISIAN PROPEMPERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
Kolom 2 : Peraturan Daerah
Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

WALIKOTA TOMOHON,

ttd

NAMA

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	
Sekretaris DPRD	